

BOOKLET
KETENTUAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA FMIPA UNS



Berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPR FMIPA UNS
per November 2024



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/SK/KPR/FMIPA/UNS/XI/2024

Struktur Anggota Komisi Pemilihan Raya (KPR)

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Sebelas Maret

Tahun 2024

Ketua Panitia	:	Rifda Achmad Hanifa	(M0223065)
Sekretaris	:	Merza	(M0721044)
		Zahidah Basma	(M0323091)
		Qatrunnada Salsabila	(M0323072)
Bendahara	:	Jelita Sukma Larashati	(M0623034)
		Hullatul Lutfiyah	(M0323048)
		Cantika Puspitaningrum	(M0722027)
PDD	:	Alvaro Ryan Fandynata	(M0421006)
		Audi Niswa Yusfiya	(M0623012)
		Destiana Aulia Pratiwi	(M0423024)
Logistik	:	Lia Murtianti	(M0222044)
		Dinda Lorenza Valentina	(M0423031)
		Alfi Aturohmah	(M0723005)
		Febriyani Birana	(M0723037)
Humas dan Perizinan	:	Bilqis Aulia Zahra	(M0223017)
		Aviani Ardiwinanda Putri	(M0223013)



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 002/SK/KPR/FMIPA/UNS/XI/2024

PETUNJUK PELAKSANAAN

TAHAPAN DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM RAYA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

TAHUN 2024

BAB I

UMUM

1. Pemilihan Umum Raya FMIPA UNS yang selanjutnya disebut dengan PEMIRA FMIPA UNS adalah serangkaian proses kegiatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS serta Anggota Legislatif DEMA FMIPA UNS yang dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan di lingkungan FMIPA UNS pada waktu yang telah ditentukan.
2. Dewan Mahasiswa FMIPA UNS, Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UNS, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UNS, dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UNS secara berurutan disebut DEMA FMIPA UNS, BEM FMIPA UNS, Presiden BEM FMIPA UNS, dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS.
3. Komisi Pemilihan Raya FMIPA UNS yang kemudian disebut KPR FMIPA UNS adalah lembaga independen yang dibentuk oleh DEMA FMIPA UNS yang bertugas untuk menyelenggarakan PEMIRA.
4. Badan Pengawas Pemilihan Raya FMIPA UNS yang kemudian disebut BPPR FMIPA UNS adalah badan independen yang dibentuk oleh DEMA FMIPA UNS yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan PEMIRA.
5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS serta Calon Anggota DEMA FMIPA UNS selanjutnya disebut Calon.



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



6. Calon Peserta Pemilihan Umum Raya FMIPA UNS yang untuk selanjutnya disebut Calon adalah setiap mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang mendaftarkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS secara berpasangan dan Anggota DEMA FMIPA UNS.
7. Peserta PEMIRA adalah seluruh komponen yang terlibat dalam PEMIRA meliputi Pemilih, Penyelenggara, dan Calon.
8. Kampanye PEMIRA yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para Pemilih dengan memaparkan visi, misi, dan program dari masing-masing Calon.
9. Pemilih adalah mahasiswa yang masih aktif dalam masa studi di FMIPA UNS.
10. Peserta PEMIRA adalah Mahasiswa aktif S-1 FMIPA UNS.
11. PEMIRA menggunakan sistem proporsional dan sistem distrik.
12. Sistem Proporsional adalah sistem pemilihan yang berdasarkan akumulasi perolehan suara yang sah dan/atau urutan teratas perolehan suara total Peserta PEMIRA.
13. Sistem Distrik adalah sistem pemilihan dimana daerah pemilihan dibagi menjadi distrik atau program studi di FMIPA UNS.
14. KPR mempunyai tanggung jawab untuk menyusun dan mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum Raya FMIPA UNS tahun 2024 dengan menerbitkan petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam surat keputusan, maka dengan ini KPR FMIPA UNS menerbitkan keputusan tentang Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya FMIPA UNS 2024.
15. Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya FMIPA UNS tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 26 November – 12 Desember 2024.
16. Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya FMIPA UNS Tahun 2024 meliputi:
 - a. Tahap Persiapan,
 - b. Tahap Pelaksanaan, dan
 - c. Tahap Penyelesaian.



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



BAB II

TAHAP PERSIAPAN

1. Tahap persiapan adalah tahapan dalam mempersiapkan segala keperluan PEMIRA seperti pembentukan KPR FMIPA UNS.
2. Pendelegasian anggota KPR FMIPA UNS oleh DEMA FMIPA UNS dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024 – 24 November 2024.
3. Pelantikan KPR FMIPA UNS oleh DEMA FMIPA UNS pada tanggal 25 November 2024.

BAB III

TAHAP PELAKSANAAN

Bagian Pertama

**Pendaftaran Calon Anggota DEMA FMIPA UNS,
Presiden dan Wakil Presiden BEM
FMIPA UNS**

1. Pelaksanaan Pendaftaran Calon Anggota DEMA FMIPA UNS, Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS:
 - a. Pendaftaran Calon Anggota Legislatif DEMA FMIPA UNS dicalonkan dengan sepengetahuan dari masing-masing Himpunan Mahasiswa Program Studi yang bersangkutan dilaksanakan pada tanggal 26 November – 3 Desember 2024, dan
 - b. Pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS dilaksanakan pada tanggal 26 November – 30 November 2024.
2. Pendaftaran Calon Anggota DEMA FMIPA UNS dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengisian formulir pendaftaran secara *online* oleh pihak bersangkutan di *website* yang telah ditentukan oleh KPR FMIPA UNS,
 - b. Pengisian formulir, pencetakan formulir (telah ditandatangani dan dikumpulkan dalam bentuk *scan*), dan pengumpulan formulir Calon Anggota DEMA FMIPA UNS beserta kelengkapan yang selanjutnya dapat dilihat di Juknis,
 - c. Verifikasi kelengkapan administrasi dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024,
 - d. Pengumuman dan penyampaian hasil verifikasi dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 jika sudah sesuai, dan akan menyesuaikan jika terjadi perpanjangan pendaftaran.



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



3. Pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:
 - a. Formulir diunduh secara *online* oleh pihak bersangkutan di *website* yang telah ditentukan oleh KPR FMIPA UNS,
 - b. Pengisian formulir, pencetakan formulir (telah ditandatangani dan dikumpulkan dalam bentuk *scan*), dan pengumpulan formulir Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS beserta kelengkapan yang selanjutnya dapat dilihat di Juknis,
 - c. Verifikasi kelengkapan administrasi dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Desember 2024,
 - d. Pengumuman dan penyampaian hasil verifikasi dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024 jika sudah sesuai, dan akan menyesuaikan jika terjadi perpanjangan pendaftaran.

Bagian Kedua

Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan pada tanggal 3 – 6 Desember 2024.
2. Pelaksanaan Kampanye sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 – 23 Undang-Undang Pemilihan Raya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2024 diatur dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Dalam penyelenggaraan PEMIRA FMIPA UNS, dapat diadakan Kampanye PEMIRA FMIPA UNS yang dilakukan oleh Calon dan Tim Suksesnya,
 - b. Dalam Kampanye PEMIRA FMIPA UNS, Civitas Akademika FMIPA UNS mempunyai kebebasan untuk menghadiri Kampanye,
 - c. Materi Kampanye berisi visi dan misi Calon,
 - d. Penyampaian materi Kampanye PEMIRA FMIPA UNS disampaikan secara sopan dan tertib, dan
 - e. Pedoman dan jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPR FMIPA UNS dengan memperhatikan usulan dari Calon dan Penyelenggara PEMIRA.
3. Kampanye dialogis dan pemasangan alat peraga tidak boleh menyinggung perorangan, lembaga, kelompok dan/atau Calon lain, dan tidak boleh mengandung unsur SARA di dalamnya.
4. Pelaksanaan Kampanye selain Kampanye Dialogis dan pemasangan alat peraga di tempat umum, wajib memberi pemberitahuan ke KPR FMIPA UNS selambat- lambatya sehari sebelum pelaksanaan Kampanye tersebut.



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



5. Kampanye media sosial diperbolehkan sejak pengumuman hasil verifikasi sampai satu hari sebelum hari tenang.
6. Setiap Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS wajib mengikuti Kampanye Dialogis.
7. Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS wajib mengikuti Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS yang dilaksanakan oleh KPR FMIPA UNS.
8. Pelanggaran Kampanye sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Pemilihan Raya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa FMIPA UNS tahun 2024 dalam kampanye dilarang:
 - a. Melakukan kampanye negatif dengan dengan isu SARA atau menghina Paslon atau Caleg lain,
 - b. Melakukan kampanye hitam berupa tuduhan yang tidak memiliki dasar dan fakta, berupa fitnah yang tidak relevan terhadap Paslon atau Caleg.
 - c. Mengganggu ketertiban umum yang mengatasnamakan PEMIRA FMIPA UNS.
 - d. Mengancam atau menggunakan kekerasan kepada seseorang.
 - e. Menyuiap perseorangan atau kelompok dengan materi ataupun barang yang ditujukan untuk memilih Paslon atau Caleg tertentu selama masa kampanye berlangsung.
 - f. Sanksi berlaku bagi Paslon, Caleg, serta tim sukses.
9. Sanksi atas pelanggaran karena tidak mengikuti Kampanye Dialogis dan Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS ditetapkan KPR FMIPA UNS.
10. KPR FMIPA UNS berhak menghentikan suatu Kampanye jika dianggap telah melanggar Undang-Undang PEMIRA FMIPA UNS.
11. KPR FMIPA UNS berhak mencabut, menghapus, dan menyita setiap bentuk tulisan dan/atau alat peraga kampanye lain yang dinilai melanggar Undang-Undang Pemilihan Raya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta.



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



Bagian Ketiga

Hari Tenang

1. Hari tenang adalah hari dimana Calon dan Tim Suksesnya sudah dilarang melakukan kampanye dan dilakukan pencopotan semua alat peraga kampanye yang dibantu oleh BPPR.
2. Hari tenang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

1. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 Desember 2024.
2. Waktu pemungutan suara pada hari pertama dan hari kedua dimulai pukul 08.00 – 18.00 WIB.
3. Mahasiswa yang berhak memberikan suara adalah mahasiswa aktif yang berasal dari program studi S-1 yang ada di FMIPA UNS yang telah terdaftar di TPS atau dibuktikan dengan kartu identitas yang berlaku (kartu mahasiswa atau kartu rencana studi atau kartu perpustakaan) yang akan dikirim melalui *website* yang telah disediakan untuk pemungutan suara.
4. Penghitungan suara dilaksanakan maksimal 1 hari setelah pemungutan suara hari kedua ditutup.
5. Rekapitulasi penghitungan suara oleh KPR FMIPA UNS dilaksanakan selambat-lambatnya sehari setelah penghitungan suara berakhir yang bertempat di FMIPA UNS.
6. Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, perhitungan suara dapat ditunda dan KPR FMIPA UNS berhak menentukan tempat dan waktu perhitungan suara.

Bagian Kelima

Penetapan Suara dan Penetapan Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS

1. Penentuan perolehan suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS berdasarkan seluruh hasil penghitungan suara PEMIRA FMIPA UNS untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS yang sah.



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



2. Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS yang dinyatakan terpilih adalah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS yang berada pada urutan tertinggi perolehan suara yang sah.
3. Apabila jumlah suara terbanyak diperoleh oleh lebih dari satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap pasangan calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama.

Bagian Keenam

Penetapan Suara dan Penetapan Anggota Legislatif DEMA FMIPA UNS

1. Penentuan perolehan suara calon anggota DEMA FMIPA UNS berdasarkan seluruh hasil penghitungan suara PEMIRA FMIPA UNS untuk memilih calon anggota DEMA FMIPA UNS yang sah.
2. Anggota Legislatif DEMA FMIPA UNS yang dinyatakan terpilih adalah calon anggota DEMA FMIPA UNS yang berada pada urutan tertinggi perolehan suara yang sah sesuai dengan jumlah kuota tiap program studi.
3. Apabila didapati jumlah suara yang sama, maka keputusan berada di DEMA FMIPA UNS pada periode yang menjabat.

BAB IV

PENYELESAIAN

Bagian Pertama

Pelanggaran PEMIRA

1. Pelanggaran PEMIRA yang terbukti dilakukan oleh Calon selain yang tertuang dalam Pasal 36 – 38 Undang-Undang Pemilihan Raya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2024 dikenakan sanksi oleh BPPR.

Bagian Kedua

Sengketa Hasil PEMIRA

1. Sengketa hasil PEMIRA hanya berhak diajukan oleh Peserta PEMIRA kecuali Penyelenggara PEMIRA.



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



2. Dalam pengajuan sengketa PEMIRA, pihak pelapor wajib menyertakan alat bukti yang cukup berupa dokumentasi (foto/video/rekaman suara) beserta saksi minimal 1 yang berasal dari Peserta PEMIRA dan/atau 1 yang berasal dari non Peserta PEMIRA.
3. Pengajuan sengketa yang tidak disertai alat bukti dinyatakan batal berdasarkan hukum yang berlaku.
4. Penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh BPPR dengan sepengetahuan KPR serta memanggil pihak-pihak yang terkait.
5. Pihak terlapor berhak mengajukan alat bukti pembanding yang cukup berupa dokumentasi (foto/video/rekaman suara) beserta saksi minimal 1 yang berasal dari Peserta PEMIRA dan/atau 1 yang berasal dari non Peserta PEMIRA.



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/SK/KPR/FMIPA/UNS/XI/2024

PETUNJUK TEKNIS

PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024

BAB I

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DEMA
FMIPA UNS, CALON PRESIDEN BEM FMIPA UNS,
DAN CALON WAKIL PRESIDEN BEM FMIPA UNS

1. Syarat Pendaftaran Calon Anggota Legislatif DEMA FMIPA UNS:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. Tidak sedang menduduki jabatan struktural dan fungsional BEM FMIPA UNS,
 - c. Pernah menjadi pengurus lembaga intra di tingkat universitas, fakultas, dan/atau program studi dibuktikan dengan *softcopy* sertifikat atau surat keterangan aktif (dan menunjukkan berkas asli),
 - d. Mahasiswa aktif S-1 yang minimal duduk di semester III,
 - e. Mengisi formulir pendaftaran secara *online*,
 - f. Tidak terancam *drop out*, dibuktikan dengan *softcopy* Kartu Mahasiswa,
 - g. Melampirkan pas foto 4 x 6 berwarna berupa *softcopy* yang dikirim ke formulir pendaftaran, dan
 - h. Mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 10% mahasiswa di program studi yang bersangkutan yang dibuktikan dengan *Softcopy* Kartu Mahasiswa pendukung dan tiap calon tidak boleh memiliki pendukung yang sama.
2. Syarat Pendaftaran Calon Presiden BEM FMIPA UNS dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. Merupakan Mahasiswa aktif S-1 FMIPA UNS,
 - c. Mengisi formulir pendaftaran secara *online*,



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



- d. Melampirkan visi dan misi,
 - e. Tidak terancam *drop out* dibuktikan dengan *softcopy* Kartu Mahasiswa,
 - f. Pernah menjadi pengurus lembaga intra di tingkat universitas, fakultas, dan/atau program studi dibuktikan dengan e-sertifikat atau surat keterangan aktif,
 - g. Pernah mengikuti suatu kepanitiaan (dalam kampus) yang dibuktikan dengan e-sertifikat atau e-sertifikat yang diperoleh dari Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD),
 - h. Melampirkan pas foto 4 x 6 berwarna berupa *softcopy* yang dikirim ke formulir pendaftaran
 - i. Mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 10% mahasiswa FMIPA yang tersebar di program studi S-1 dibuktikan dengan *Softcopy* Kartu Tanda Mahasiswa,
 - j. Bersedia menyelesaikan amanah bila terpilih, dan
 - k. Belum pernah menjabat sebagai Presiden BEM FMIPA UNS sebelumnya.
3. Mekanisme Pendaftaran dan Penelitian Berkas Calon:
- a. Mengisi formulir pendaftaran secara *online* melalui *website* yang telah ditentukan oleh KPR FMIPA UNS,
 - b. Melengkapi dan menyerahkan link berkas pendaftaran ke formulir pendaftaran yang telah ditentukan KPR FMIPA UNS,
 - c. KPR FMIPA UNS melakukan pengecekan kelengkapan berkas pendaftaran Calon, apabila berkas masih belum lengkap diberi kesempatan melengkapi berkas sebelum pendaftaran ditutup,
 - d. Verifikasi berkas, pengundian nomor urut, dan pengumuman hasil verifikasi berkas Calon dilakukan KPR FMIPA UNS dengan disaksikan peserta PEMIRA beserta saksi dari masing-masing Calon. Apabila Calon tidak dapat hadir maka diwajibkan mengirimkan perwakilan dengan membuat surat kuasa,
 - e. Apabila ketentuan diatas (poin c) tidak dapat dipenuhi oleh Calon maka sidang verifikasi berhak membatalkan kedudukannya sebagai Calon, dan
 - f. KPR mengumumkan hasil verifikasi berkas Calon.



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



BAB II

KAMPANYE

Bagian Pertama

Dana Kampanye

1. Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Raya Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS menjadi tanggung jawab masing-masing Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS masing-masing menggunakan dana maksimal sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan dana Kampanye Pemilihan Umum Raya bersumber dari:
 - a. Dana Kampanye dari DEMA FMIPA UNS sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) (besaran dana dapat berubah sesuai kesepakatan Calon dan KPR) dan
 - b. Dana luar yang berasal dari dana pribadi, dana hibah, sumbangan, dan dana-dana lain yang bukan dari DEMA FMIPA UNS.
2. Kegiatan Kampanye Pemilihan Raya Calon Anggota DEMA FMIPA UNS untuk masing-masing Calon menggunakan dana maksimal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan dana Kampanye Pemilihan Raya bersumber dari:
 - a. Calon anggota DEMA FMIPA UNS yang bersangkutan dan
 - b. Sumbangan dari pihak lain yang legal.
3. Dana Kampanye Pemilihan Raya Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS yang berasal dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam poin (1b) tidak boleh melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) (besaran dana dapat berubah sesuai kesepakatan Calon dan KPR).
4. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada poin (1b) dan poin (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.
5. Dana kampanye yang dibelanjakan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS serta anggota DEMA FMIPA UNS dibuat rekapan sebanyak 2 (dua) rangkap untuk arsip pribadi dan dikumpulkan kepada KPR FMIPA UNS (masing-masing 1 rangkap).
6. Rekapan dana kampanye wajib dikumpulkan maksimal 24 jam sebelum waktu pemilihan kepada KPR FMIPA UNS.
7. Pembukuan dana kampanye wajib dipublikasikan kepada publik maksimal 12 jam sebelum waktu pemilihan oleh KPR FMIPA UNS.



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



Bagian Kedua

Pelaksanaan Kampanye dan Debat

1. Kampanye Dialogis dan Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS
 - a. Kampanye Dialogis dan Debat dihadiri oleh Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS, Penyelenggara KPR, pendukung masing-masing Calon, moderator, panelis, dan Perwakilan DEMA dan BEM FMIPA UNS sesuai jadwal yang telah ditetapkan,
 - b. Pendukung hanya diizinkan bertepuk tangan setelah Calon selesai berbicara,
 - c. Penyampaian visi misi dilakukan sesuai nomor urut Calon,
 - d. Hak berbicara hanya dengan izin moderator,
 - e. Pendukung harus menjaga ketenangan saat debat sedang berlangsung,
 - f. Jika terjadi kegaduhan saat debat berlangsung maka akan diberi peringatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Peringatan I teguran dari moderator,
 - ii. Peringatan II debat ditunda hingga kegaduhan selesai, dan
 - iii. Peringatan III debat dihentikan.
 - g. Prosesi debat:
 - i. Penyampaian argumen pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS yang dipandu oleh moderator sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh PEMIRA FMIPA UNS dan disampaikan oleh panelis,
 - ii. Tanya jawab antar pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS yang dipandu oleh moderator, dan
 - iii. Pertanyaan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS diberikan oleh panelis dan dijawab oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS yang dituju.
2. Kampanye Pemasangan Alat Peraga
 - a. Alat peraga dapat berupa poster, selebaran, spanduk, baliho, atau media peraga lainnya yang berisikan tema Kampanye,
 - b. Isi dan materi Kampanye alat peraga menjadi tanggung jawab Calon,
 - c. Sampel dari alat peraga yang dipasang wajib diberitahukan kepada KPR maksimal 1 hari sebelum alat peraga tersebut dipasang, dan



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



- d. Pelaksanaan Kampanye peraga harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kampanye Langsung
- a. Merupakan kampanye yang dilakukan secara mandiri oleh Calon,
 - b. Setiap aktivitas atau agenda Kampanye selain poin 1 dan 2 dilaporkan kepada KPR FMIPA UNS maksimal 1 hari sebelum Kampanye, dan
 - c. Kampanye mandiri dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh KPR FMIPA UNS

Bagian Ketiga

Pelanggaran dan Sanksi Kampanye

1. Pelanggaran PEMIRA FMIPA UNS oleh masing-masing Calon dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
2. Adapun jenis-jenis pelanggaran ringan oleh Calon dalam peraturan ini adalah:
 - a. Calon melakukan Kampanye lisan dan/atau tertulis atau berkelompok selama hari tenang (masa reses) dan selama tenggang waktu antara pendaftaran Calon dan pengumuman verifikasi Calon di lingkungan FMIPA UNS yang dibuktikan dengan adanya tindakan persuasif, brosur, pamflet, dan penyebaran materi melalui sosial media pada saat tersebut.
 - b. Calon melakukan Kampanye dengan memojokkan/menghina calon lain yang dibuktikan dengan adanya aduan, saksi, temuan BPPR, dan bukti-bukti pendukung.
3. Sanksi yang dijatuhkan oleh BPPR untuk pelanggaran ringan adalah dilakukan pemotongan suara 10% dari suara yang diperoleh.
4. Adapun jenis-jenis pelanggaran sedang oleh Calon dalam peraturan ini adalah:
 - a. Calon melakukan pemaksaan kepada pemilih untuk memilih salah satu Calon yang dibuktikan dengan adanya aduan, saksi, temuan BPPR, dan bukti-bukti pendukung.
 - b. Calon melakukan sabotase atau intimidasi terhadap Peserta PEMIRA FMIPA UNS yang dibuktikan dengan adanya aduan, saksi, temuan BPPR, dan bukti-bukti pendukung.
 - c. Calon melakukan Kampanye dengan isu SARA yang dibuktikan dengan adanya aduan, saksi, temuan BPPR, dan bukti-bukti pendukung.



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



5. Sanksi yang diberlakukan oleh BPPR untuk pelanggaran sedang adalah pemotongan suara 40% dari total suara yang diperoleh.
6. Adapun jenis-jenis pelanggaran berat oleh Calon dalam peraturan ini adalah:
 - a. Calon melakukan *money politic* dan intervensi kepada KPR FMIPA UNS maupun kepada Pemilih yang dibuktikan dengan adanya aduan, saksi, temuan BPPR, dan bukti-bukti pendukung.
 - b. Calon melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap Peserta PEMIRA FMIPA UNS yang dibuktikan dengan adanya aduan, saksi, temuan BPPR dan bukti-bukti pendukung.
 - c. Calon melakukan kecurangan-kecurangan dan manipulasi hasil PEMIRA FMIPA UNS yang dibuktikan dengan adanya aduan, saksi, temuan BPPR, dan bukti- bukti pendukung.
7. Sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran berat adalah diskualifikasi Calon.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara dilakukan pada *website* yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan.
2. Fasilitas yang terdapat pada *website* pemungutan suara:
 - a. Booklet PEMIRA FMIPA UNS,
 - b. Laman pemungutan suara,
 - c. Laman penghitungan suara, dan
 - d. Daftar Calon Presiden BEM FMIPA UNS dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS yang berisi nomor urut, nama, foto, dan visi misi serta daftar Calon Anggota Legislatif DEMA FMIPA UNS yang berisi nomor urut, nama, dan foto Calon.
3. Mahasiswa yang berhak memberikan suara adalah mahasiswa aktif yang berasal dari program studi S-1 yang ada di FMIPA UNS yang telah terdaftar dengan dibuktikan dengan kartu identitas yang berlaku (kartu mahasiswa atau kartu rencana studi atau kartu perpustakaan).
4. Pemungutan dilakukan dengan cara:
 - a. Mencoblos dengan memilih salah satu nomor urut, atau foto Calon, atau nama Calon



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



pada surat suara untuk pemilihan Calon Presiden BEM FMIPA UNS dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS pada *website* pemungutan suara dan

- b. Mencoblos dengan memilih salah satu nomor urut Calon, nama Calon, atau foto Calon pada surat suara untuk pemilihan Calon Anggota DEMA pada *website* pemungutan suara.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan suara dilakukan secara *online*
2. Penghitungan suara dilakukan oleh KPR FMIPA UNS selambat-lambatnya 1 hari setelah pemungutan suara selesai, terkecuali bila ada gangguan keamanan dan ketertiban.
3. Penghitungan suara dianggap sah apabila disaksikan oleh KPR FMIPA UNS dan/atau saksi dari Calon dan/atau Mahasiswa FMIPA UNS.
4. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPR memastikan berkas persyaratan pemungutan suara sudah sesuai.
5. Hasil penghitungan surat suara diserahkan kepada DEMA FMIPA UNS secara tertulis dengan melampirkan berita acara hasil penghitungan suara selambat-lambatnya 2 jam setelah penghitungan surat suara selesai, terkecuali bila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
6. Berita acara penghitungan suara ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 orang Anggota KPR FMIPA UNS dan 2 orang saksi.
7. Apabila ada kekurangan waktu, maka penghitungan suara akan dilanjutkan pada hari selanjutnya atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

BAB VI

PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN

1. Penentuan Presiden BEM FMIPA UNS dan Wakil Presiden BEM FMIPA UNS didasarkan pada akumulasi perolehan suara sah terbanyak.
2. Apabila ada dua atau lebih pasangan Calon mendapat jumlah suara tertinggi yang sama maka penentuan Presiden-Wakil Presiden BEM FMIPA UNS dilakukan dengan PEMIRA ulang untuk kedua atau lebih pasangan Calon tersebut.



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



3. Penentuan kursi Anggota DEMA FMIPA UNS:
 - a. Jumlah kursi Anggota DEMA FMIPA UNS maksimal 14 orang.
 - b. Penentuan jumlah kursi Anggota DEMA FMIPA UNS berdasarkan kuota masing-masing program studi dengan rincian:
 - 1) S-1 Matematika : 2 orang
 - 2) S-1 Fisika : 2 orang
 - 3) S-1 Kimia : 2 orang
 - 4) S-1 Biologi : 2 orang
 - 5) S-1 Farmasi : 2 orang
 - 6) S-1 Statistika : 2 orang
 - 7) S-1 Ilmu Lingkungan : 2 orang
4. Hasil sementara PEMIRA FMIPA UNS diumumkan ke seluruh program studi di lingkungan FMIPA UNS selambat-lambatnya 3 hari setelah rekapitulasi dilakukan.
5. Hasil PEMIRA FMIPA UNS diumumkan ke seluruh program studi S-1 FMIPA UNS setelah masa penyelesaian sengketa PEMIRA berakhir.

BAB VII

PEMANTAUAN PEMIRA

1. Setiap mahasiswa S-1 FMIPA UNS berhak untuk memantau pelaksanaan PEMIRA baik melalui pemantau independen maupun BPPR FMIPA UNS untuk disampaikan kepada KPR FMIPA UNS.
2. Hasil temuan pelanggaran dilaporkan kepada BPPR FMIPA UNS melalui *Contact Person* yang telah ditentukan dengan menyertakan alat bukti yang cukup maksimal selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah penghitungan selesai



KOMISI PEMILIHAN RAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Sekretariat: Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Gedung KBM Lt. 2 Ketingan
Surakarta 57126 Email: pemilurayafmipauns@gmail.com



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 004/SK/KPR/FMIPA/UNS/XI/2024

MATRIKULASI AGENDA KPR FMIPA UNS

AGENDA	WAKTU
Pelantikan dan pembekalan KPR dan BPPR	25 November 2024
Pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS	26 - 30 November 2024
Pengiriman delegasi Calon Anggota Legislatif DEMA FMIPA UNS	26 November – 3 Desember 2024
Sidang Verifikasi berkas Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS	1 – 2 Desember 2024
Masa Kampanye dan Uji Publik Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden BEM FMIPA UNS	3 - 6 Desember 2024
Verifikasi berkas calon Anggota Legislatif DEMA FMIPA UNS	3 Desember 2024
Hari tenang	7 Desember 2024
Pemungutan suara	8 – 9 Desember 2024
Penghitungan suara dan pengumuman hasil sementara	10 Desember 2024
Pengaduan sengketa	11 Desember 2024
Penetapan dan Pengumuman Hasil PEMIRA	12 Desember 2024